

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 1132/HK.01.01/K.JT-09/11/2023

TENTANG

**TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KABUPATEN GROBOGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Grobogan;
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Grobogan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, Kepolisian Resor Grobogan, dan Kejaksaan Negeri Grobogan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Grobogan Pemilihan Umum 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411),
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA-115.01.2.686328/2022 tanggal 23 Desember 2022;
5. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 perihal

Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan) tanggal 25 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 015/HK.01.01/K.JT-09/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN GROBOGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- PERTAMA :** Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Grobogan sesuai dengan struktur organisasi Gakkumdu Kabupaten yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA ;** Struktur organisasi Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KETIGA :** Struktur organisasi Gakkumdu kabupaten sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdiri atas :
- a. Penasihat Gakkumdu kabupaten;
 - b. Pembina Gakkumdu kabupaten
 - c. Koordinator Gakkumdu kabupaten
 - d. Anggota Gakkumdu kabupaten
- KEEMPAT :** Gakkumdu Bawaslu Grobogan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :
- a. Penasihat : Rp. 1.600.000,- / bulan
 - b. Pembina : Rp. 1.450.000,- / bulan
 - c. Koordinator : Rp. 1.200.000,- / bulan
 - d. Anggota : Rp. 950.000,- / bulan
- KELIMA :** Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA-115.01.2.686328/2022 tanggal 23 Desember 2022;
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada Tanggal : 1 November 2023



Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan
Nomor : 1132/HK.01.01/K.JT-09/11/2023
Tanggal : 1 November 2023

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN GROBOGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Fitria Nita Witanti,M.S.I	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan	Penasehat
2.	Moh. Syahirul Alim, M.H	Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan	Pembina
3.	Desi Ari Hartanta, S.P., M.H	Divisi Penanganan Pelanggaran, Data Dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan	Koordinator
	Tim Pelaksana		
4.	Agus Purnama, S.E	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan	Anggota
5.	Amal Nur Ngazis, S.Sos.I	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan	Anggota
6.	Edy Purwanto, S. Kom	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan	Anggota
7.	Sudarsono	Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Grobogan	Anggota
8.	Octaviani Putri Irawati, S.H	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan	Anggota
9.	Gilang Bagaskara, S.H	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan	Anggota
10.	Betari Maulida, S.H.	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan	Anggota

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada Tanggal : 1 November 2023


KETUA
FITRIA NITA WITANTI